

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AUFA IJLAL

NIM. 200102054

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

**MUHAMMAD AUFA IJLAL
NIM. 200102054**

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I

**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021907031001**

Pembimbing II


**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP.199102202023212035**

**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 08 Juli 2024 M
2 Muharram 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Bisniz Khalidh, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris




Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Penguji I



Dr. Faisal, S.Th., M.A
NIP. 195706061992031002

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aufa Ijlal
NIM : 200102054
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 7 Juli 2024

Yang menyatakan



Muhammad Aufa Ijlal

NIM. 200102054

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aufa Ijlal
NIM : 200102054
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie)
Tanggal Munaqasyah : 8 Juli 2024
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Pembiayaan Macet, Mekanisme Penyelesaian, Lembaga Keuangan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pembiayaan macet adalah kondisi ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan atau melunasi utang yang didapatkannya dengan tepat waktu. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan keuangan yang kurang baik, dan penggunaan pinjaman tidak pada tempatnya. Pada tahun 2021-2023 BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 55.096.895.340 dan mendapati pembiayaan macet sebesar Rp. 5.075.834.180. Mekanisme penyelesaian pembiayaan macet sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ini, tentunya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan macet pun harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2, serta bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan teknik analitis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 menggunakan tahapan restrukturisasi yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) serta opsi lainnya seperti arbitrase dan jalur litigasi. Berdasarkan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme yang digunakan pada BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena setiap tahap penyelesaian pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 sangat memprioritaskan jalur perdamaian dengan musyawarah, mematuhi prinsip ta'awun, dan menghindari kezaliman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulisan dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.

3. Teristimewa kepada Ayahanda Safrizal Bin M. Yunus dan Ibunda Yulia Zahara Binti Taufiq yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati. Serta kedua Adik kandung saya, juga keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan doa yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Allah selalu melindunginya.
4. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
5. Teristimewa kepada teman dan sahabat seperjuangan yang telah ikut andil membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.



TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- ذُكِرَ *zukira*
- يَذْهَبُ *yazhabu*

- سُئِلَ *su'ila*
- كَيْفَ *kaifa*
- هَوْلٌ *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ئ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta (ة) marbutah hidup

Ta (ة) *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasiya adalah “t”.

2. Ta (ة) marbutah mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta (ة) *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah*
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ *Talhah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- اشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *Al-jalālu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzū*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāh*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2..... 10



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry.
- Lampiran 3 : Daftar Informan
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA: KONSEP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	22
A. Tinjauan Umum Pembiayaan Macet.....	22
B. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Macet	26
C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet	28
D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	30
BAB TIGA: MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEUTAPANG MATA IE	35
A. Gambaran Umum BSI KCP Keutapang Mata Ie	35
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie.....	37
C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie.....	39
D. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie	41

BAB EMPAT: PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
RIWAYAT HIDUP PENULIS	55
LAMPIRAN	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menempatkan perhatian yang signifikan pada isu-isu sosial, yang sesuai dengan fitrah Allah yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dengan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur interaksi manusia dengan manusia lainnya untuk mencapai ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Aturan ini lebih dikenal sebagai *muamalah*.

Dalam muamalah, yang menjadi objek kajiannya adalah harta. Dalam mengelola harta dianjurkan sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan oleh pemilik mutlak harta tersebut yakni Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT melarang hambanya mempraktikkan riba dalam memperoleh ataupun mengelola harta, maka hendaklah ditinggalkan dan kembali pada cara yang telah diatur oleh syariat, seperti jual beli, sewa menyewa, atau dengan mudharabah.¹

Di era globalisasi yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi nasional yang begitu cepat, sektor lembaga keuangan memainkan peran strategis untuk dikembangkan dan digunakan secara efektif. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata dalam pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, upaya utama dilakukan dengan memberikan berbagai fasilitas dan dana dari lembaga keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh, lembaga keuangan dapat memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas usaha mereka, sehingga dapat mengurangi

¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 2.

tingkat pengangguran dan membantu mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat, seperti membeli barang-barang konsumtif diantaranya, kendaraan, peralatan elektronik, dan lain-lain, yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan. Berdirinya lembaga keuangan yang berbasis syariah telah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih komprehensif, baik pada tingkat mikro maupun makro. Dengan landasan hukum yang kuat, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk berperan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.² Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang berfokus pada kegiatan keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, dan kemudian mengalokasikan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

² Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter, 2006), hlm. 32.

Dari penjelasan di atas, dapat diperluas lagi bahwa bank adalah perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, yang berarti semua kegiatan perbankan terkait dengan aspek keuangan.³

Perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.⁴

Perbankan memainkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat melalui peran perbankan di berbagai sektor. Dalam era ekonomi modern, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam membutuhkan konsep ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga perbankan dapat menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam menerapkan nilai-nilai agama di sektor perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan

³ Ardiansyah Putra Hrp, S.Pd., M.Si dan Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 21.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992*, Lembaran Negara Tahun 1998 No.31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), cet ke-3, hlm. 1.

pemerintah. Ia tidak bekerja seperti terowongan di bawah tanah yang gelap dan tertutup.⁶

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, di dalam pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah ialah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁸

Inisiatif pendirian bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁹

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, 2001, *Bunga Bank Haram (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram)*, penerjemah Setiawan Budi Utomo, Dar Ash Shahwah Dar Al-Wafa, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hlm. 41.

⁷ Muhammad Firdaus NH, 2005, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 18.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008*, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867.

⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 252-253.

Dengan berdirinya bank syariah ini juga mampu memperlihatkan kekuatannya untuk terus bertahan pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Langkah ini memberikan peluang bagi dunia perbankan konvensional untuk juga membuka unit usaha syariah ataupun secara total mengonversikan kegiatan usahanya menjadi bank Islam. Dengan demikian Bank Muamalat menjadi pelopor berdirinya bank-bank Islam lainnya di Indonesia.

Bank Syariah telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena adanya kebutuhan akan penerapan syariat Islam dalam masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kelangsungan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Guna menjamin kepastian hukum dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 telah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat tentang kesyariahan operasional perbankan syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah secara keseluruhan mematuhi prinsip-prinsip etika moral dan melarang praktik bunga dalam operasionalnya. Sebelum membiayai suatu permohonan pembiayaan usaha oleh nasabahnya, bank syariah melakukan penelitian terhadap kelayakan kehalalan usaha tersebut dan menetapkan nisbah pada awal perjanjian (akad), sehingga memastikan transaksi yang berdasarkan prinsip syariah tidak menerapkan bunga yang bersifat memastikan keuntungan. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along with risk* (return selalu beriringan dengan resiko). Jadi, kegiatan operasional dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Dengan lahirnya lembaga perbankan syariah sangat membantu perekonomian mikro, kegiatan pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan lembaga keuangan pada umumnya yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.¹⁰

Keberadaan lembaga keuangan syariah mencerminkan realitas kehidupan masyarakat di daerah tempatnya beroperasi, dan melalui pendekatan ini, lembaga keuangan syariah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran umum lembaga keuangan syariah yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.¹¹

Di provinsi Aceh, lembaga berbentuk perbankan syariah salah satu yang terbesar adalah BSI yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat di jadikan sebagai sumber modal usaha, khususnya dalam bentuk usaha mikro, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, dalam bentuk produk pembiayaan.

BSI diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas

¹⁰ Ilmi SM, *Makhalul.Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Tim UII Press. 2002), hlm. 67.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005) hlm. 96.

Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.¹²

BSI adalah salah satu lembaga perbankan yang beroperasi dengan berlandaskan hukum Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perekonomian yang Islami, serta menghimpun (*funding*) dan memberikan dukungan pendanaan dalam bentuk pembiayaan (*financing*) modal usaha bagi masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan fungsi dasar perbankan yakni sebagai lembaga *intermediary*, dimana pihak yang dananya lebih ditampung untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang diterapkan BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 dalam penyaluran dana untuk UKM.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan adalah tindakan dimana bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan amanah terhadap dana yang diberikan guna mendukung investasi yang direncanakan oleh nasabah. Hal ini dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dan nasabah. Dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil, sesuai dengan prinsip syariat Islam, dan harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT:

بِأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹² BSI, “Sejarah Perseroan”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 29 Oktober 2023/20:52 WIB)

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 85.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴ (QS. An-Nisa’[4]: 29).

Non-performing financing (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu risiko yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap bank dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi kepada bank (wanprestasi/ingkar janji), seperti debitur mengalami kegagalan usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur ada yang dengan sengaja tidak bersedia membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik.¹⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 sebagai dasar para hakim didalam lingkungan Peradilan Agama untuk menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dibidang sengketa Ekonomi Syariah.¹⁶ Sebagaimana peraturan-peraturan lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini juga mencantumkan klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentunya juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk positivisasi dari hukum Islam yang memiliki beberapa penyesuaian dengan konteks yang kontemporer dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹⁴ QS. An-Nisa’ (4):29.

¹⁵ Dhany Historiawan dan Syufaat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022, hlm. 161.

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang di maksud dengan ingkar janji adalah dengan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁷ Namun apabila dalam suatu keadaan memaksa atau darurat dimana salah seorang individu yang terikat akad terhalang melakukan kewajibanya, seperti kejadian atau peristiwa dimana terjadinya sebuah masalah darurat tidak terpikirkan kedua belah pihak, kejadian tersebut itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban melakukan sebuah prestasi, kejadian tersebut haruslah pihak yang telah menjalankan prestasi tidak mempunyai niat atau itikad yang buruk.

Pentingnya menyelesaikan pembiayaan macet berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya sebagai pembeda dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi juga sebagai langkah untuk menerapkan ekonomi berdasarkan prinsip syariah secara adil dan sempurna. Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada dasarnya pemberian pembiayaan mengandung resiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasan yang sangat besar, sehingga dapat berpengaruh terhadap suatu lembaga pembiayaan. Dalam hal ini BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 telah rutin memberikan pembiayaan, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 20.

Tabel 1.1 Data pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2¹⁸

Tahun	Pembiayaan	Debitur	Pembiayaan Macet	Pembiayaan Selesai	Pembiayaan Belum Selesai
2021	Rp.15.943.567.349	453	Rp. 1.272.103.656	65%	35%
2022	Rp.18.787.986.122	631	Rp. 1.788.009.201	70%	30%
2023	Rp.20.365.341.869	721	Rp. 2.015.721.323	80%	20%

Sumber: BSI Kantor Cabang pembantu Keutapang Mata Ie 2

Berdasarkan tabel di atas, peneliti melihat adanya peningkatan trend dari jumlah pembiayaan yang diberikan dan jumlah pembiayaan macet yang cenderung meningkat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab pembiayaan macet adalah kegagalan usaha nasabah pembiayaan, dikarenakan kesalahan dalam melihat prospek bisnis dan lainnya.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut supaya memperoleh gambaran ataupun penjelasan mengenai bagaimana BSI dalam menyelesaikan pembiayaan macet. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”** (Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie).

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 Pada Tanggal 30 Oktober 2023, di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 Pada Tanggal 30 Oktober 2023, di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas, maka dapat peneliti merangkum beberapa point dari Penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab pembiayaan macet pada BSI KCP Keutapang Mata Ie?
2. Bagaimanakah mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian pembiayaan macet?
3. Bagaimanakah praktik penyelesaian pembiayaan macet pada BSI KCP Keutapang Mata Ie dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan macet pada BSI KCP Keutapang Mata Ie.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penyelesaian pembiayaan macet.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet pada BSI KCP Keutapang Mata Ie dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah peneliti uraikan dalam bentuk judul diatas, guna mengetahui kata dan menegaskan setiap frase agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan istilah maka pembahasan nantinya

dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu peneliti jelaskan, yaitu:

1. Mekanisme Penyelesaian

Mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja atau instrumen yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan sesuatu.²⁰

2. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.²¹

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang berfokus pada kegiatan keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, dan kemudian mengalokasikan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi.

²⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses <https://kbbi.web.id/>, 08 Juni 2023

²¹ *Ibid*, hlm. 128.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dirancang untuk menjadi sumber hukum terapan bagi peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Kompilasi ini didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam dan dirancang untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks kekinian di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mencantumkan definisi baku untuk istilah-istilah yang digunakan dalam kompilasi tersebut, serta menjelaskan asas-asas hukum yang mendasari berlakunya hukum ekonomi syariah. Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya peneliti paparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran, penulis tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang kajian peneliti dengan judul "*Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut*

²² Nashihul Ibad Elhas, "KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM" *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BSI KCP Keutapang Mata Ie)". Tetapi peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, berikut ini peneliti paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta dapat dilihat perbedaan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

Pertama, *Skripsi* yang telah ditulis oleh Nirma Wulandari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Restrukturisasi* Melalui Prinsip Ta'awun Di BSI Kcp Magetan 2" tahun 2023.²³ Skripsi ini membahas mengenai penyebab NPF, menganalisis penanganan NPF dan menganalisis dampak dari NPF serta dampak penanganan NPF menggunakan *restrukturisasi* melalui prinsip ta'awun terhadap Bank dan nasabah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdiri beberapa faktor yaitu dari karakter nasabahnya yang kurang baik dan bencana atau musibah yang menimpa nasabah.

Kedua, *Skripsi* yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet*" Skripsi tersebut disusun oleh Bukhari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022.²⁴ Skripsi tersebut membahas terkait masalah Pembiayaan macet yang terjadi di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai Rp. 332.312.000 yang disebabkan oleh 70 anggota pembiayaan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah kegagalan usaha anggota pembiayaan, dikarenakan kesalahan dalam melihat prospek bisnis dan lainnya. Mekanisme penyelesaian pembiayaan macet sangat diperlukan dalam menghadapi masalah ini, tentunya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan usaha dengan

²³ Nirma Wulandari, Skripsi, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Restrukturisasi* Melalui Prinsip Ta'awun Di BSI Kcp Magetan 2, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023.

²⁴ Bukhari, Skripsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022.

prinsip syariah, mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan macet pun harus mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian pinjaman macet di Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh menggunakan mekanisme restrukturisasi seperti: penjadwalan kembali (rescheduling) dan syarat kembali (reconditioning), serta opsi lainnya seperti arbitrase dan jalur litigasi. Berdasarkan analisis hukum Islam, mekanisme restrukturisasi yang digunakan pada Koperasi Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat di persamakan dengan As-Suhl (perdamaian) serta Tahkim (Arbitrase) dan Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman).

Ketiga, *Skripsi* yang telah ditulis oleh Veni Imarni Asda, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya Menggunakan Akad Murabahah Pada PT. BSI Ulee Kareng" tahun 2021.²⁵ Skripsi ini membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada produk Griya dengan akad murabahah di PT. BSI Ulee Kareng disebabkan oleh faktor eksternal bank, terutama perilaku nasabah yang dianggap tidak memiliki iktikad baik, dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. Selain itu, kelemahan nasabah dalam melakukan investasi pada usahanya menyebabkan pembayaran bulanan untuk pembiayaan Griya menjadi sulit dipenuhi. Dari segi manajemen, Account Officer

²⁵ Veni Imarni Asda, *Skripsi*, Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya Menggunakan Akad Murabahah Pada PT. BSI Ulee Kareng, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021

(Marketing) PT. BSI Ulee Kareng telah melakukan analisis berdasarkan data keuangan nasabah, termasuk pendapatan dan aset yang menjadi jaminan.

Keempat, Skripsi yang telah ditulis oleh Rivan Addar Mahdavikia, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BSI Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi” tahun 2021.²⁶ Skripsi ini membahas mengenai pembiayaan bermasalah di BSI KC Kediri disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan lemahnya analisis, pengawasan, dan koordinasi komite pembiayaan. Sementara faktor eksternal terkait dengan kondisi makro ekonomi yang lemah, pembatasan sosial, dan rendahnya daya beli pasar, serta karakter pendapatan wilayah yang tidak sesuai dengan teori faktor eksternal. Solusi untuk permasalahan ini adalah meningkatkan analisis pembiayaan guna menghindari ketidaksesuaian data.

Kelima, Jurnal yang telah ditulis oleh Syaripuddin “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon” tahun 2020.²⁷ Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah Takengon. Adapun hasil dari pada penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau untuk penyelamat terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara yang pertama dengan cara *Rescheduling* suatu tindakan yang diambil cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, dimana nasabah diberikan keringanan oleh pihak bank agar dapat melunasi kewajibannya. Yang kedua dengan cara *Reconditioning* Merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagai perjanjian yang telah dibuat oleh lembaga keuangan dengan nasabah, karena nasabah tidak mampu lagi membayar

²⁶ Rivan Addar Mahdavikia, Skripsi, Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BSI Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

²⁷ Syaripuddin, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon”, IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol. 4 No. 1, 2020.

angsurannya. Dan yang terakhir yaitu Penyitaan Jaminan. Penyitaan jaminan ini merupakan jalan terakhir bagi pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik dalam melunasi kewajibannya atau memang nasabah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak bank.

Setelah peneliti melakukan pengamatan, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil dari penelitian sebelumnya menjadi referensi yang penting bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti bertanggung jawab atas keaslian dari penelitian ini

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Dalam prosedur penelitian ini peneliti harus mampu memperoleh secara sistematis atau teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang faktual sebagai data primer untuk menghasilkan solusi dari penelitian. Langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁹ Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini untuk menganalisis atau menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) baik primer maupun sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melihat fenomena penyelesaian pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan hukum positif dan hukum Islam dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesis.³⁰ Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti berhadapan langsung dengan pihak yang menangani pembiayaan macet tersebut, sehingga bisa mewawancarai dan berdialog secara langsung. Selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data penelitian ini, maka peneliti menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yang mampu menghasilkan data yang objektif dan valid melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari karyawan di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 selaku yang menangani kasus

²⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, (2013)," *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 126.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

pembiayaan macet secara spesifik dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Data primer bersumber dari informasi secara langsung dan sumber dalam hal ini pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitiannya. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu karyawan dari BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 sebagai pihak yang menangani penyelesaian pembiayaan macet.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada data yang sudah ada sebelumnya dan telah diolah oleh pihak lain dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti terdiri dari buku, ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, artikel, jurnal, dan skripsi sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumbernya. Wawancara ini bermaksud untuk memperoleh keterangan dan pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung *face to face*. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur.

Dalam hal ini mula-mula mewawancarai dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek lebih jauh.³¹ Jenis wawancara ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf karyawan di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 divisi *Micro Bussiness Representative*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati. Sehingga, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara yang digunakan untuk mencari data dan dokumen penyelesaian pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diterpresikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), hlm. 227.

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mereduksi atau merangkum data wawancara bersama subjek.

6. Pedoman Penelitian

Adapun teknik penelitian ini peneliti berpedoman kepada Buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat ulama, dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab Pertama, peneliti menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum pembiayaan macet, faktor-faktor terjadinya pembiayaan macet, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2, mekanisme penyelesaian pembiayaan macet pada BSI KCP Keutapang Mata Ie 2, dan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan macet pada BSI KCP Keutapang Mata Ie 2.

Bab Keempat merupakan penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan

penelitian, dan penyusunan karya ilmiah ini yang peneliti anggap perlu untuk kesempurnaan suatu karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Tinjauan Umum Pembiayaan Macet

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.³² Secara teknis, bank memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³³ Pembiayaan sendiri merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.

³² Veithzal Rivai, Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 618.

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78.

- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian.³⁴ Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman.

Berkaitan dengan pembiayaan di bank syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:³⁵

- a. *Character*. Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity*. Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan

³⁴ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum (Jakarta: ALFABETA, 2011), hlm. 83.

³⁵ BPRS PNM Al-Ma'soem, Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004), hlm. 5

penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

- c. *Capital*. Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral*. Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. *Condition*. Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
- f. *Syariah*. Yaitu penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*.”

2. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga

hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan prospek usaha
 - a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
 - b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
 - c. Manajemen yang sangat lemah.
 - d. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
2. Berdasarkan keuangan debitur
 - a. Mengalami kerugian yang besar.
 - b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan.
 - c. Usaha tidak dapat dipertahankan.
 - d. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
 - e. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
3. Berdasarkan kemampuan membayar
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.³⁶

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1. Lancar. Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan

³⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: *Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 462.

laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kurang Lancar. Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan. Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
5. Macet. Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet

Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
2. Margin atau bagi hasil atau *fee* tidak dibayar.
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).³⁷

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) yang disebabkan oleh faktor intern bank. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal (Berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atau analisa atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - d. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - e. Lemahnya supervisi dan monitoring
 - f. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor Eksternal (berasal dari pihak luar)
 - a. Karakter/sikap nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.

- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga bank.
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha/kondisi usaha menurun.
- d. Adanya kebijakan pemerintah atau putus hubungan kerja (PHK).
- e. Terjadi bencana alam.

C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan marjin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran.
 - b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu/atau memberi potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan.
 - b. Konversi akad pembiayaan.

- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.³⁸
4. *Liquidation*, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.³⁹
 5. **Negosiasi Bisnis**

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap hari orang melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.⁴⁰
 6. **Jalur Hukum**

Jika cara-cara di atas tidak dapat menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka jalan terakhir adalah menempuh jalur

³⁸ Trisadini Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 110.

³⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 83.

⁴⁰ Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 109-110.

hukum. Ini adalah jalan terakhir yang juga biasa ditempuh oleh lembaga atau perusahaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dimana perusahaan atau lembaga pembiayaan mendaftarkan perkaranya ke pengadilan negeri atau badan arbitrase dan lembaga lain yang berwenang mengurus masalah tersebut.⁴¹

D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.⁴²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi referensi pokok bagi para hakim peradilan agama, dan para praktisi perbankan syariah.

Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut memberikan kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.⁴³

Pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung menyusun beberapa kebijakan salah satunya dengan membentuk hukum

⁴¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 49.

⁴² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2006 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 4611.

formil dan hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi para hakim di lingkup pengadilan agama.

Untuk menyelesaikan sengketa terkait pembiayaan macet, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengembangkan beberapa ketentuan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan macet, yaitu:⁴⁴

1. Pasal 124

Pasal ini menjelaskan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan yang dimaksudkan adalah dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.

2. Pasal 125

Pasal ini menerangkan bahwa penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Untuk besar potongan diserahkan pada kebijakan penjual.

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). hlm. 42-164.

3. Pasal 126

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- c. perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

4. Pasal 127

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.

5. Pasal 128

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

6. Pasal 129

Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

7. Pasal 130-131

Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/ nasabah. Dan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

8. Pasal 606

Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

9. Pasal 610

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 610 menyebutkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus/ *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Setelah mengikuti langkah-langkah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal diatas namun masih belum mencapai kesepakatan, maka bank syariah berhak untuk mengambil langkah konkret sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:⁴⁵

1. Pasal 133

Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan atau pengadilan

2. Pasal 251 ayat 4

Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 44-69.

BAB TIGA

MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI BSI KCP KEUTAPANG MATA IE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dengan sebagian besar warga negara Indonesia beragama Islam, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi harapan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam meningkatkan pasar keuangan syariah Indonesia di mata dunia. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Syariah Indonesia mulai beroperasi sejak diresmikan pada 1 Februari 2021. Rancangan pengembangan keuangan syariah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 memainkan peran penting dalam proses ini. Pada tahun 2019, OJK memperkenalkan ide penggabungan bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah. Beberapa bank yang diajukan termasuk PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, PT BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Setelah itu, pada 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara merencanakan penggabungan bank syariah BUMN, termasuk PT BRI Syariah, PT BNI Syariah, BTN Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Setelah rencana penggabungan diumumkan pada Oktober 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan perencanaan penggabungan bank syariah dari tiga bank, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, penggabungan tiga bank tersebut menetapkan nama perusahaan hasil merger, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK mengeluarkan izin atas merger usaha ketiga bank syariah, dengan surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Akhirnya, tepat pada 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.⁴⁶

⁴⁶ BSI, “*Sejarah Perseroan*”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 11 Mei 2024/11:52 WIB)

BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 adalah sebuah kantor cabang pembantu (KCP) dari Bank Syariah Indonesia yang berlokasi di Jalan. Mata Ie Pasar Keutapang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

2. Visi dan Misi BSI KCP Keutapang Mata Ie 2

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

b. Misi


- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴⁷

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan dengan tujuan agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan struktur organisasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Adapun struktur organisasi BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 adalah sebagai berikut:

⁴⁷ BSI, "Visi dan Misi", <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 11 Mei 2024/11:58 WIB)

Gambar 1.1 Struktur organisasi BSI KCP Keutapang Mata Ie 2



Sumber: BSI Kantor Cabang pembantu Keutapang Mata Ie 2

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie 2

Berikut adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2:⁴⁸

1. Kegagalan nasabah dalam melihat propsek usaha dan kurangnya stabilitas pendapatan

Faktor ini menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2, faktor ini terjadi karena kesalahan nasabah pembiayaan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan mereka yang berdampak pada stabilitas pendapatan. Akibatnya, nasabah pembiayaan tersebut tidak dapat membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan awal.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Sayed Zaid Harithshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 Pada Tanggal 14 Mei 2024, di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2

2. Penyalahgunaan pemakaian pembiayaan

Penyalahgunaan pembiayaan terjadi karena nasabah pembiayaan tidak menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan, yang awalnya diberikan untuk modal usaha, justru di habiskan untuk keperluan lain. Sehingga menyebabkan tidak berputarnya modal dan tidak stabilnya pendapatan yang pada akhirnya menjadikan nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.

3. Ketidakmampuan nasabah dalam pengelolaan usaha

Faktor ini terjadi karena kurangnya pengetahuan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan usaha nasabah tersebut mengalami kekalahan dalam persaingan dengan kompetitor di bidang usaha yang sama. Sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi usahanya dan pada akhirnya menyebabkan nasabah tersebut mengalami ketidakmampuan membayar angsuran pembiayaan.

4. Kredit fiktif

Faktor ini pernah terjadi di BSI KCP Keutapang Mata Ie, seperti dijelaskan oleh pihak bank:

Seorang nasabah pernah menggunakan namanya sendiri untuk mengajukan pembiayaan sebagai modal usaha, namun sebenarnya ia memberikan uang tersebut kepada orang lain. Ketika jatuh tempo untuk membayar kembali pembiayaan, anggota tersebut tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan. Akibatnya, pembiayaan tersebut dianggap macet dan setelah dilakukan investigasi, terbukti bahwa modal usaha yang diajukan tidak digunakan oleh nasabah tersebut, tetapi ia malah memberikannya kepada orang lain. Namun sangat disayangkan modal pembiayaan yang ia berikan untuk orang lain

tersebut tidak disetor kepadanya untuk membayar angsuran pembiayaan. Sehingga timbul masalah pinjaman macet.

5. Komitmen dan itikad buruk debitur

Komitmen dan itikad nasabah pembiayaan sangat penting dalam kerjasama ini, kepercayaan dan loyalitas harus terjaga antara kedua belah pihak. Namun apabila dari awal si nasabah sudah berniat akan melakukan hal-hal yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka hal tersebut dapat mempengaruhi dan nantinya dapat menjadi hambatan serius dalam proses pelunasan pembiayaan.

C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie

Kasus pembiayaan bermasalah tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik dari pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Tetapi jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka pihak bank mau tidak mau harus melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan pembiayaan. Dalam setiap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah sehingga mencapai kesepakatan yang tidak saling menzalimi (*win-win solution*).⁴⁹

Setelah pembiayaan dicairkan, BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 juga secara berkala mengunjungi langsung nasabah pembiayaan guna memastikan penggunaan dana pembiayaan serta meninjau kemampuan pengembalian dana oleh nasabah pembiayaannya.⁵⁰

Namun, setelah langkah-langkah *preventif* (pencegahan) ditempuh dan masih menimbulkan pembiayaan bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

bank seperti yang telah disepakati atau diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Maka langkah penyelamatan harus dilakukan. BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 dalam operasionalnya menerapkan langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:⁵¹

1. Pemberitahuan tagihan yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara mengingatkan nasabah dalam waktu 3 hari terakhir jatuh tempo melalui telepon.
2. Jika pemberitahuan melalui alat komunikasi telah dilakukan dan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan tagihan dan nasabah belum juga membayar maka bank akan memberikan surat peringatan 1 atau *warning letter*. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar segera melunasi tunggakannya.
3. Namun setelah pemberian surat peringatan 1 dan dalam jangka waktu lebih dari 11 hingga 20 hari nasabah belum juga membayar maka bank akan memberikan surat peringatan 2.
4. Dan jika nasabah masih belum membayar tagihannya dalam jangka waktu lebih dari 20 hingga 30 hari setelah pemberitahuan sebelumnya, maka bank akan memberikan surat peringatan ke-3.
5. Langkah selanjutnya yang di tempuh jika nasabah belum juga membayar tunggakannya, maka pihak bank akan mendatangi lokasi nasabah dan melakukan penagihan secara langsung dan menjelaskan serta bermusyawarah tentang penunggakan angsuran pembiayaan secara tatap muka.
6. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, dan nasabah tetap tidak memenuhi komitmennya, berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah, maka bank dapat melakukan pengaturan dengan memberikan restrukturisasi yang mencakup, penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali

⁵¹ *Ibid.*,

(*restructuring*). Restrukturisasi akan dilakukan apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar tetapi masih berpenghasilan tetap dan beritikad baik untuk membayar maka pembayaran tagihan selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dengan cara memperpanjang waktu pelunasan kredit atau memperkecil cicilan perbulan.

7. Kemudian setelah dilakukannya restrukturisasi, namun nasabah masih tidak dapat membayar ataupun belum mampu untuk membayar angsuran/tagihan pembiayaan, sehingga dalam keadaan seperti ini sangat memungkinkan pihak bank untuk melelang angunan tersebut. Namun, sebelum bank melakukan pelelangan terhadap jaminan/angunan terlebih dahulu bank akan memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan bahwasanya jaminan/angunan yang diperjanjikan ketika akad pengambilan dana pembiayaan akan dilelang oleh bank guna untuk melunasi pembiayaan atau hutang yang tertunggak/tidak dapat lagi dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan.
8. Setelah mendapatkan pemberitahuan yang oleh pihak bank syariah mengenai angunan nasabah yang akan dilelang. Namun jika nasabah keberatan dan menolak serta menghalangi upaya eksekusi hak angunan yang dilakukan oleh bank, maka pihak bank syariah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh perlindungan hukum.

D. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya menggunakan jalur Shulh (Perdamaian) dalam penyelesaian pembiayaan macet. Jalur ini melibatkan musyawarah dan prinsip ta'awun, serta memperhatikan etika dan nilai-nilai Islamiah dalam proses penyelesaian. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya menggunakan jalur Ibra' (Pembebasan)

sebagai alternatif dalam menyelesaikan pembiayaan macet yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵² (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Penyelesaian pembiayaan macet dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termaktub dalam BAB II Tentang Akad (Pasal 36-164). Cakupan penyelesaiannya meliputi:⁵³

Pertama, membahas tentang ingkar janji dan sanksinya, yang dimaksud dengan ingkar janji adalah:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau,
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

sanksi yang diberikan bagi pelaku ingkar janji adalah: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara (pasal 36-38).

Kedua, menjelaskan mengenai sistem pembayaran, dalam akad *murabahah* pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. keringanan yang dimaksud dapat berupa potongan dari total kewajiban pembayaran, ataupun

⁵² QS. Al-Baqarah (2):280.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011). hlm. 20-44.

dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban (pasal 124).

Ketiga, menyebutkan tentang konversi akad *murabahah*. Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/ atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Besar potongan tersebut di atas diserahkan pada kebijakan penjual (pasal 125).

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,
- c. perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murabahah*. (pasal 126-127).

Keempat, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Akad *murabahah* dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan objek akad. Apabila hasil penjualan objek akad *murabahah* melebihi sisa utang maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/ nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi

berdasarkan kesepakatan. Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah eks *murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad ijarah *al-muntahiyah bi al-tamlik*, *murabahah* dan atau musyarakah. Jika salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/sulh dan atau pengadilan (pasal 128-133).



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 meliputi tahapan penagihan, restrukturisasi, pelelangan angunan hingga tahap mengajukan gugatan ke pengadilan. Tahapan penagihan melalui telepon, apabila yang bersangkutan tidak dapat dihubungi maka akan didatangi ke domisili nasabah tersebut serta jika masih tidak terselesaikan maka akan dilayangkan surat peringatan 1,2 dan 3 sebagai dasar somasi. Sedangkan untuk restrukturisasi akan dilakukakn apabila yang bersangkutan tidak mampu membayar tetapi masih berpenghasilan tetap dan beritikad baik untuk membayar maka pembayaran tagihan selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan kemampuan dengan cara memperpanjang waktu pelunasan kredit atau memperkecil cicilan perbulan. Selanjutnya adalah tahapan pelelangan angunan yang ditempuh berdasarkan persetujuan nasabah bahwa yang bersangkutan tidak dapat membayar tagihan pembiayaannya sehingga memungkinkan pihak bank untuk melelang angunan tersebut.
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 adalah berdasarkan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (berasal dari pihak bank) yang mungkin terjadi seperti itikad pejabat bank kurang atau tidak baik, investigasi nasabah saat pemberian pembiayaan kurang detil, *monitoring* penggunaan pembiayaan atau usaha nasabah belum berjalan baik ataupun pembiayaan diberikan kepada nasabah fiktif sedikit banyaknya akan mempengaruhi kesehatan pembiayaan. Sedangkan pada faktor eksternal (dari pihak nasabah) yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pembiayaan antara lain adalah nasabah masih baru atau nasabah baru

mulai usaha, perputaran usaha melambat sehingga tidak dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajiban. Ada pula nasabah terkena musibah, itikad nasabah yang tidak baik, dan hal-hal yang diluar kendali/kemampuan nasabah (*force majeure*).

3. Kesesuaian konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan macet di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 menunjukkan bahwa pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan macet nyatanya efektif dalam penerapannya secara sistematis dan teoritis terhadap penyelesaian pembiayaan macet.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan dari penelitian ini dengan melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 jika dikemudian hari ditemukan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mengalami ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Saran peneliti kepada pihak BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian pembiayaan harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap calon nasabah penerima pembiayaan, seperti menganalisa faktor karakter, kemampuan, kondisi keuangan, modal, dan jaminan debitur, serta faktor internal dari bank itu sendiri misalnya pengawasan.
3. Saran peneliti kepada pihak BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 harus tetap memperhatikan dan mempertahankan kesesuaian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jangan sampai cara penanganan pembiayaan bermasalah yang sudah benar ini keluar dari konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah dibuat hanya karena kepentingan kelompok tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Addar Mahdavikia, Rivan. (2021). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BSI Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Al-Ma'soem, B. P. (2004). *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Bunga Bank Haram (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram)*, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, Dar Ash Shahwah Dar Al-Wafa. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Riekenka Cipta.
- _____ (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Riekenka Cipta.
- _____ (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Riekenka Cipta.
- BSI, “Sejarah Perseroan”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 29 Oktober 2023/20:52 WIB)
- BSI, “Sejarah Perseroan”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 11 Mei 2024/11:52 WIB)
- BSI, “Visi dan Misi”, <https://ir.bankbsi.co.id/> (di akses pada tanggal 11 Mei 2024/11:58 WIB)
- Bukhari. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elhas, N. I. (2020). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. *Jurnal Al-Tsaman*, 2(1), 62-71.
- Firdaus, M. (2007). *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Jakarta: Alfabeta.
- Historiawan, D., & Syufaat. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 3 (2), 157-168.
- Hrp, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ilmi, M. (2002). *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Tim UII Press.

- Imarni Asda, Veni. (2021). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya Menggunakan Akad Murabahah Pada PT. BSI Ulee Kareng. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Iska, S. (2021). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikif Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, M. A. (2006). *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses <https://kbbi.web.id/>, 08 Juni 2023
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____ (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Madani, P. P. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi revisi. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Margono, S. (2000). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008*, QS. Al-Baqarah (2):280.
- QS. An-Nisa' (4):29.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 4867.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006*, Lembaran Negara Tahun 2006 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 4611.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992*, Lembaran Negara Tahun 1998 No.31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988*, Lembaran Negara Tahun 2006 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 4611.

- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Baking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam Cetakan Ke-3*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarsono, H. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonomi.
- Syapuddin. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah Takengon. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 1-10.
- Trisadini P, & Usanti. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usanti, T., & Shomad, A. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 Pada Tanggal 30 Oktober 2023 di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2.
- Wawancara dengan Sayed Zaid Haritshah Assegaf, Bagian Mikro BSI KCP Keutapang Mata Ie 2 Pada Tanggal 14 Mei 2024, di BSI KCP Keutapang Mata Ie 2
- Wulandari, Nirma. (2023). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta'awun Di BSI Kcp Magetan 2. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Lampiran 1: SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:624/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi,
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Muhammad Aufa Ijlal
 NIM : 200102054
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Lembaga Perbankan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Ketapang Mata le 2)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

6/6/2024

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1648/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bank Syariah Indonesia KCP Keutapang Mata Ie 2
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD AUFA IJLAL / 200102054**
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Ie Masen Kaye Adang**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden**DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul penelitian : MEKANISME PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MACET PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata
Ie)

Nama Peneliti/NIM : Muhammad Aufa Ijlal/200102054

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang di wawancara : Karyawan BSI KCP Keutapang Mata Ie 2
Nasabah Pembiayaan BSI KCP Keutapang Mata
Ie 2

No.	Nama	Jabatan
1	Sayed Zaid Haritshah Assegaf	<i>Micro Business Representative</i>
2	Samsul Bahri	Nasabah Pembiayaan

Lampiran 4: Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**


Judul penelitian	: MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie)
Waktu Wawancara	: 10.00-12.30 WIB
Hari/ Tanggal	: Selasa, 14 Mei 2024
Tempat	: BSI KCP Keutapang Mata Ie 2
Pewawancara	: Muhammad Aufa Ijlal
Orang yang diwawancarai	: Bagian Micro Representative Business

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus Pada BSI KCP Keutapang Mata Ie).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan dari tahun 2021 sampai 2023?
2. Bagaimana mekanismse penghimpunan dana di bank ini?
3. Bagaimana mekanismse penyaluran pembiayaan di bank ini?
4. Berapa besaran pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2021 sampai 2023?
5. Apa saja syarat untuk mengambil pembiayaan di bank ini?
6. Adakah tantangan dan kendala dalam penyaluran pinjaman/pembiayaan?
7. Adakah perlakuan khusus yang di berikan oleh bank untuk menjamin kemudahan nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya?
8. Apakah pernah terjadinya pembiayaan macet?
9. Apa penyebab terjadinya pembiayaan macet?

10. Berapakah kerugian bank dalam tiga tahun terakhir yang diakibatkan oleh pembiayaan macet?
11. Bagaimana bentuk kesepakatan bank dengan nasabah jika terjadi pembiayaan macet?
12. Adakah sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran atau wanprestasi?
13. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan macet?
14. Adakah hal-hal yang harus dan penting diperhatikan agar pembiayaan macet tidak terjadi?
15. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan dari nasabah yang mengalami pembiayaan macet?



Lampiran 6: Dokumentasi wawancara

Wawancara dengan Sayed Zaid, Karyawan BSI KCP Keutapang Mata Ie 2



Wawancara dengan Samsul Bahri, Nasabah Pembiayaan BSI KCP Keutapang Mata Ie 2

**TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN
KUR MIKRO BSI**

NO	POKOK PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU (BLN)				
		12	24	36	48	60
1	20.000.000	1.721.328,59	886.412,21	608.438,75	469.700,58	386.656,03
2	30.000.000	2.581.992,89	1.329.618,31	912.658,12	704.550,87	579.984,05
3	40.000.000	3.442.657,19	1.772.824,41	1.216.877,50	939.401,16	773.312,06
4	50.000.000	4.303.321,49	2.216.030,51	1.521.096,87	1.174.251,45	966.640,08
5	60.000.000	5.163.985,78	2.659.236,62	1.825.316,25	1.409.101,74	1.159.968,09
6	70.000.000	6.024.650,08	3.102.442,72	2.129.535,62	1.643.952,03	1.353.296,11
7	80.000.000	6.885.314,38	3.545.648,82	2.433.755,00	1.878.802,32	1.546.624,12
8	90.000.000	7.745.978,67	3.988.854,92	2.737.974,37	2.113.652,61	1.739.952,14
9	100.000.000	8.606.642,97	4.432.061,03	3.042.193,75	2.348.502,90	1.933.280,15
10	110.000.000	9.467.307,27	4.875.267,13	3.346.413,12	2.583.353,20	2.126.608,17
11	120.000.000	10.327.971,56	5.318.473,23	3.650.632,49	2.818.203,49	2.319.936,18
12	130.000.000	11.188.635,86	5.761.679,33	3.954.851,87	3.053.053,78	2.513.264,20
13	140.000.000	12.049.300,16	6.204.885,44	4.259.071,24	3.287.904,07	2.706.592,21
14	150.000.000	12.909.964,46	6.648.091,54	4.563.290,62	3.522.754,36	2.899.920,23
15	160.000.000	13.770.628,75	7.091.297,64	4.867.509,99	3.757.604,65	3.093.248,24
16	170.000.000	14.631.293,05	7.534.503,74	5.171.729,37	3.992.454,94	3.286.576,26
17	180.000.000	15.491.957,35	7.977.709,85	5.475.948,74	4.227.305,23	3.479.904,28
18	190.000.000	16.352.621,64	8.420.915,95	5.780.168,12	4.462.155,52	3.673.232,29
19	200.000.000	17.213.285,94	8.864.122,05	6.084.387,49	4.697.005,81	3.866.560,31
20	300.000.000	25.819.928,91	13.296.183,08	9.126.581,24	7.045.508,71	5.799.840,46
21	400.000.000	34.426.571,88	17.728.244,10	12.168.774,98	9.394.011,62	7.733.120,61
22	500.000.000	43.033.214,85	22.160.305,13	15.210.968,73	11.742.514,52	9.666.400,76

Syarat :

1. Form Aplikasi Permohonan
3. Photocopy KTP Suami-Istri
4. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Photocopy Buku Nikah
6. Pas Photo Berwarna Suami Istri Uk. 4x6 masing-masing 1 Lembar
7. Photocopy NPWP
8. FC Agunan
9. Surat Keterangan Usaha

Nama Marketing :
Nomor Kontak :

*syarat dan ketentuan berlaku

Brosur pembiayaan KUR BSI

Syarat :

1. Form Aplikasi Permohonan
3. Photocopy KTP Suami-Istri
4. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Photocopy Buku Nikah
6. Pas Photo Berwarna Suami Istri Uk. 4x6 masing-masing 1 Lembar
7. Photocopy NPWP
8. FC Agunan
9. Surat Keterangan Usaha

Syarat yang harus dilengkapi untuk mengambil pembiayaan